



P U T U S A N

Nomor : 671/Pdt.G/2014/PA.Skg.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut **Pemohon**.

LAWAN

Termohon, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan pemohon serta memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 18 Agustus 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang Nomor: 671/Pdt.G/2014/PA.Skg. tanggal 18 Agustus 2014 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon dan termohon adalah suami isteri sah yang melangsungkan perkawinan pada hari Rabu tanggal 30 Desember 2009, di Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 33/33/I/2010 tanggal 06 Januari 2010 ;yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo;
2. Bahwa usia perkawinan pemohon dan termohon hingga diajukannya permohonan ini telah mencapai 4 tahun 7 bulan, pernah hidup rukun selama 1 tahun 5 bulan lebih;

Hal1 dari 10 put No.761/Pdt.G/2014/Sk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa setelah terikat perkawinan pemohon dan termohon membina rumah tangga di rumah orang tua pemohon di Lonra dan hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama Anak (umur 4 tahun), kini dalam asuhan termohon;
4. Bahwa awalnya rumah tangga pemohon dan termohon berjalan harmonis namun pada bulan Pebruari 2011, pemohon pergi ke Pare-Pare untuk mencari nafkah dan termohon ingin ikut ke Pare-Pare bersama pemohon namun pemohon melarang termohon ikut karena ibu pemohon sedang sakit dan pemohon selalu mengirimkan uang untuk termohon;
5. Bahwa pada bulan Juli 2011, termohon pergi ke Kalimantan tanpa sepengetahuan pemohon. Termohon menelpon pemohon setelah termohon tiba di Kalimantan, sehingga pemohon merasa tersinggung dan tidak dihargai oleh termohon karena termohon pergi tanpa memberitahukan pemohon terlebih dahulu apalagi termohon ke Kalimantan hanya untuk jalan-jalan namun ternyata termohon tinggal di Kalimantan hingga beberapa tahun lamanya;
6. Bahwa pemohon telah berusaha beberapa kali menelfon termohon agar termohon kembali ke Karame namun termohon tidak mau lagi hidup rukun bersama pemohon;
7. Bahwa antara pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal yang hingga kini telah mencapai 3 tahun 1 bulan lebih tanpa saling memperdulikan lagi;
8. Bahwa pemohon tidak sanggup lagi mempertahankan ikatan perkawinan dan memilih mengajukan permohonan cerai talak di Pengadilan Agama Sengkang;

Berdasarkan uraian tersebut diatas serta bukti-bukti yang akan diajukan Pemohon pada saatnya nanti, maka Pemohon mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Mengizinkan kepada pemohon **Pemohon** untuk mengikrarkan talak satu raj'i kepada termohon **Termohon**, di hadapan sidang Pengadilan Agama Sengkang.



3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pemohon hadir sendiri dalam persidangan, akan tetapi termohon tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor: 671/Pdt.G/2014/PA.Skg. tanggal 28 Agustus 2014 dan 9 Oktober 2014 termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, karenanya termohon harus dinyatakan tidak hadir.

Bahwa usaha mediasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan karena termohon tidak datang menghadap, namun majelis hakim telah berupaya menasehati pemohon agar tidak melanjutkan permohonannya dan dapat berusaha kembali rukun dengan termohon akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakan permohonan pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo Nomor: 33/33/I/2010, tanggal 6 Januari 2010, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.).

Menimbang, bahwa selain bukti surat pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi I**, umur 30 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Karame, Desa Ongkoe, Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo;
Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa kenal pemohon karena ada hubungan keluarga yaitu sepupu dengan ibu Pemohon, dan kenal pula termohon yaitu isteri pemohon bernama Termohon, keduanya menikah pada tahun 2009;
 - Bahwa setelah menikah, pemohon dan termohon hidup bersama sebagai suami isteri lebih 1 tahun dan telah dikaruniai seorang anak;

Hal3 dari 10 put No.761/Pdt.G/2014/Sk



- Bahwa pemohon dengan termohon tidak rukun lagi sebagai suami dan telah pisah tempat tinggal lebih 3 tahun lamanya dan tidak saling memperdulikan lagi sebagai suami isteri;
 - Bahwa Termohon yang tinggalkan Pemohon pergi ke Kalimantan tanpa sepengetahuan Pemohon pada tahun 2011 dan Termohon tinggal di Kalimantan lebih 1 tahun lamanya baru kembali ke kampung (Belawa);
 - Bahwa sewaktu Tergugat kembali dari Kalimantan, tidak pernah lagi rukun dengan Pemohon sebagai suami isteri sampai sekarang;
 - Bahwa sudah pernah ada upaya untuk mendamaikan pemohon dan termohon tetapi tidak berhasil karena baik Pemohon maupun Termohon sudah tidak mau lagi kembali rukun sebagai suami isteri;
2. **Saksi II**, umur 29 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Karame, Desa Ongkoe, Kacamatan Belawa, Kabupaten Wajo;
- Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa kenal pemohon karena sepupu dua kali dengan saksi, dan kenal pula tergugat yaitu isteri pemohon Termohon, keduanya menikah pada tahun 2009;
 - Bahwa setelah menikah, pemohon dan termohon tinggal bersama sebagai suami isteri lebih 1 tahun lamanya dan telah dikaruniai seorang anak;
 - Bahwa pemohon dengan termohon tidak rukun lagi sebagai suami isteri dan sudah pisah tempat tinggal lebih 3 tahun lamanya tanpa saling memperdulikan lagi sebagai suami isteri;
 - Bahwa Termohon yang tinggalkan Pemohon ke Kalimantan pada tahun 2011 tanpa sepengetahuan Pemohon, dan Termohon tinggal di Kalimantan lebih 1 tahun lamanya baru kembali ke kampung;
 - Bahwa selama Termohon kembali dari Kalimantan tidak pernah lagi rukun dengan Pemohon sebagai suami isteri sampai sekarang;
 - Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan pemohon dan termohon tetapi tidak berhasil karena baik Pemohon maupun termohon sudah tidak mau lagi kembali rukun sebagai suami isteri;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, pemohon membenarkannya.



Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada Permohonannya.

Bahwa kemudian Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa oleh karena termohon tidak pernah hadir dalam persidangan, maka usaha mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan, demikian pula majelis hakim tidak dapat melakukan upaya perdamaian sebagaimana dikehendaki oleh pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan pasal 154 R.Bg serta pasal 143 KHI, walaupun demikian, Majelis Hakim sudah berupaya secara maksimal menasehati pemohon agar mengurungkan niatnya bercerai dengan kembali rukun bersama termohon, tetapi tidak berhasil

Menimbang, bahwa Termohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, serta permohonan Pemohon tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, oleh karena itu Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan Patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan Permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (Verstek) dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebaskan Pemohon untuk membuktikan dalil-dali gugatannya;

Menimbang, bahwa permohonan pemohon didasarkan pada dalil yang pada pokoknya adalah bahwa antara pemohon dan termohon adalah sebagai suami isteri, menikah pada tanggal 30 Desember 2009 dan telah hidup rukun/tinggal bersama sebagaimana layaknya suami isteri selama 1 tahun 5 bulan dan telah dikaruniai seorang anak, dan sejak bulan Juli 2011

Hal5 dari 10 put No.761/Pdt.G/2014/Sk



Termohon meninggalkan Pemohon pergi ke Kalimantan tanpa sepengetahuan Pemohon, dan Pemohon telah berusaha menghubungi Termohon melalui telpon namun Termohon tidak mau lagi kembali rukun dengan Pemohon sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal selama 3 tahun 1 bulan tanpa salingmemperdulikan lagi sebagai suami isteri, karenanya tidak ada lagi harapan untuk tetap mempertahankan rumah tangga pemohon dan termohon dan sudah akan lebih baik bila bercerai sebagai suami isteri .

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah menyampaikan bukti surat P. serta mengajukan dua orang saksi sebagaimana tersebut diatas yang masing-masing telah memberikan keterangannya dibawah sumpah.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. yang berupa akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat terbukti bahwa antara pemohon dan termohon telah dan masih terikat dalam pernikahan yang sah, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan pemohon dan bukti surat P serta keterangan saksi –saksi tersebut di muka yang saling bersesuaian antara yang satu dengan lainnya dan mendukung dalil-dalil permohonan pemohon, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pemohon dengan termohon adalah sebagai suami isteri, menikah pada tanggal 30 Desember 2009, telah rukun/tinggal bersama sebagai suami isteri selama 1 tahun 5 bulan dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa pemohon dan termohon tidak rukun lagi sebagai suami isteri dan telah pisah tempat tinggal sudah berlangsung lebih 3 (tiga) tahun lamanya tanpa saling memperdulikan lagi sebagai suami isteri.
- Bahwa Termohon yang tinggalkan Pemohon ke Kalimantan tanpa sepengetahuan Pemohon dan setelah Termohon kembali dari Kalimantan tidak pernah lagi kembali rukun dengan Pemohon sebagai suami isteri;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya untuk mendamaikan pemohon dengan termohon agar kembali rukun sebagai suami isteri tetapi tidak berhasil karena baik Pemohon maupun termohon sudah tidak ada keinginan untuk kembali rukun sebagai suami isteri;



Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri, apabila terjadi perselisihan antara suami-isteri kemudian berakibat pisah tempat tinggal dalam waktu yang relatif lama dan sudah tidak saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri serta telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya dalam membina rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga pemohon dengan termohon telah pecah sedemikian rupa, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga pemohon dengan termohon.

Menimbang bahwa pisah tempat tinggal antara pemohon dan termohon yang sudah berlangsung lebih 3 tahun lamanya tanpa saling memperdulikan sebagai suami isteri, menunjukkan hati keduanya telah pecah dan sudah tidak ada lagi rasa saling mencintai sehingga sudah tidak ada lagi harapan/kemungkinan keduanya untuk kembali rukun sebagai suami isteri.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal menasehati Pemohon agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, namun ternyata tidak berhasil karena Pemohon tetap bersikeras untuk bercerai dengan termohon sebagai suami isteri, disisi lain pihak keluarga juga telah pernah mengupayakan untuk mendamaikan keduanya tetapi tidak berhasil karena Termohon juga sudah tidak mau kembali rukun dengan Pemohon, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti



sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Pemohon dan Termohon, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah tidak dapat dipertahankan lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i yang kemudian diambil alih sebagai pertimbangan Majelis sebagai berikut:
Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 227:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: *"Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";*

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka permohonan Pemohon telah terbukti dan beralasan hukum sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, karenanya permohonan pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim dapat menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sengkang;

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi Pencatatan perceraian pada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta Tempat berlangsungnya perkawinan, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sengkang untuk menyampaikan salinan Penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo setelah Pemohon mengucapkan ikrar talak berdasarkan pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang



Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon, **Pemohon** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, **Termohon** di depan sidang Pengadilan Agama Sengkang;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sengkang untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo, setelah Pemohon mengucapkan ikrar talak;
5. Membebankan pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 391.000.00(Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Selasa tanggal 21 Oktober 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Dzulhijjah 1435 Hijriyah, oleh Drs. H.M. Nasruddin, S.H, sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. M. Yasin Paddu dan Drs. H. Umar D sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan



didampingi H. Khaeruddin, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri
pemohon tanpa hadirnya termohon;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis

Drs. M. YASIN PADDU
S.H.

Drs. H.M. NASRUDDIN ,

Hakim Anggota II,

Drs. H.UMAR D

Panitera Pengganti

H. KHAERUDDIN, S.Ag

Rincian Biaya Perkara:

1	Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2	Biaya ATK	: Rp.	50.000,-
3	Biaya Panggilan	: Rp.	300.000,-
4	Biaya Redaksi	: Rp.	5.000,-
5	Biaya Meterai	: Rp.	6.000,-
Jumlah		: Rp.	391.000,-

(Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal11 dari 10 put No.761/Pdt.G/2014/Sk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)